



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jl. Parasannya, Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon 868405, Faximile 868945, Kode Pos 55511

Sleman, 26 - 9 - 2014.

Nomor : 270/0556/BKD,  
Sifat :  
Hal : Netralitas Dalam Pemilihan Umum.

Kepada Yth.  
Sekretaris DPRD/ KPU/ KORPRI/  
Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/  
Satuan/Bagian/Camat/Lurah Desa/  
Direktur RSUD/Bank Sleman/PDAM  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Sleman

### SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, antara lain disebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 270/00313, tanggal 19 Maret 2014 tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 86 ayat (2) dan (3) antara lain menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilihan Umum.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam Pasal 9 ayat (2) diatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik.
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 29 dan Pasal 51 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (2) angka 12 diatur setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan cara sebagai Pelaksana Kampanye, menjadi peserta Kampanye dengan atribut partai atau PNS, menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk:
- a. Bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam proses kampanye Pemilu 2014.
  - b. Tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas negara dalam kegiatan Kampanye Peserta Pemilu 2014

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman  
Sekretaris Daerah



d. SUNARTONO, M.Kes  
Pembina Utama Madya; IV/d  
NIP. 19551015 198203 1 008